

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

A. DATA SEKUNDER

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah dan pendapat para ahli. Adapun data sekunder yang dihimpun dalam karya tulis ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 BAB V Tentang Keanggotaan Koperasi
3. AD/ART Tahun 2017 Koperasi Rojaya BAB II Pasal 3 Tentang Syarat-Syarat Pemberian Pinjaman.
 - 1) KTP
 - 2) Sertifikat Tanah
 - 3) BPKB Kendaraan

B. DATA PRIMER

Pada koperasi rojaya terdapat 60 anggota peminjam. 30 anggota peminjam yang mengalami kredit macet , dan 30 anggota peminjam dapat membayar dengan lancar.

1. 30 anggota peminjam yang mengalami kredit macet dengan alasannya yakni:

- a) 5 anggota peminjam terdapat menyalah gunakan dana kredit yang tidak sesuai dengan perjanjian saat melaksanakan pinjaman
 - b) 10 anggota peminjam yang berdomisili jauh dari koperasi
 - c) 8 anggota peminjam yang mengalami musibah
 - d) 7 anggota peminjam yang dapat berpindah alamat.
2. 30 anggota peminjam yang dapat membayar dengan lancar alasannya bahwa:

Adanya jaminan yang diberikan berupa BPKB kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dan sertifikat tanah (harus sudah atas nama sendiri) serta alamat anggota peminjam.